BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

JL. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
panwaskab.enrekang@gmail.com

Enrekang, 2 Februari 2019

Nomor : 37/K.Bawaslu.SN-05/PM.00.02/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwascam Maiwa
Di,-
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilu.
4. Perbawaslu Nomo 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat masuk TIM PEMENANGAN Ir. H. LA TINRO LATUNRUNG (Calon Legislatif DPR-RI Dapil Sulsel III) Nomor: 012/TK-HALAL/II/2019, Perihal PEMBERITAHUAN KAMPANYE, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota **Panwascam Maiwa** dan **PPPKD Desa Matajang** untuk melakukan Pengawasan terhadap kegiatan yang dimaksud serta melaporkan hasil kegiatan yang dituangkan dalam **FORM A Laporan hasil Pengawasan** dan **Dokumentasi.** Adapun giat tersebut dilaksanakan sesuai ***jadwal terlampir***.

Demikian surat instruksi disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

ULI NUHA, S.Pd

Tembusan, Kepada Yth,
1. Bawaslu provinsi Sul-sel
2. Pertinggal